



LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA
CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19) DI DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka percepatan pencegahan penanganan Corona Virus Disease 19 (*Covid -19*), diperlukan langkah cepat, tepat, focus, terpadu, dan sinergi antar *stake holder* yang ada di Desa Triharjo;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul, mendesak untuk melakukan langkah-langkah pencegahan di wilayah Desa Triharjo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Triharjo tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* Di Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
 3. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/KEP/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 28);
 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
 6. Keputusan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* Di Kabupaten Bantul;

7. Instruksi Bupati Bantul Nomor 1/INSTR/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*;
8. Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03);
9. Peraturan Desa Triharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 09);
10. Peraturan Lurah Desa Triharjo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA *CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)* DI DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL.**
- KESATU** : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* Di Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul.
- KEDUA** : Melakukan langkah-langkah yang dipandang efektif untuk menghambat berkembangnya *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* sesuai petunjuk dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Triharjo
Pada tanggal
LURAH DESA TRIHARJO,

SUWARDI

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul c.q. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas PPKBPMD Kabupaten Bantul.
3. Camat Pandak;
4. Ketua BPD Desa Triharjo;
5. Yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.